



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I .

Nama Lengkap : **ANDIK Bin LIADI.**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 14 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dukuh RT 001 RW 001 Desa
Jatidukuh Kec. Gondang Kab.
Mojokerto
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II .

Nama Lengkap : **ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI.**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 16 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dukuh RT 001 RW 001 Desa
Jatidukuh Kec. Gondang Kab.
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/IV/RES.1.11/2020/Satreskrim berlaku dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



3. Penuntut Umum sejak 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa I menghadap sendiri;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WARTININGSIH, SH, Advokad Indonesia yang tergabung pada OBH (Organisasi Bantuan Hukum) pada badan peserta hukum untuk Negara dan Masyarakat „RECLASSEERING INDONESIA“ (RI) Komisariat Wilayah (Komwil) Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Mojosari-Pacet, Dusun Ketidur, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 189/Pid.B/2022/PN Mjk tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Juni 2022 Nomor : 189/Pid.B//2022/PN.Mjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ANDIK Bin LIADI dan ELFRIDA RISKI MALIA BINTI JUMALI;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. ANDIK Bin LIADI bersama dengan terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia **terdakwa I. ANDIK Bin LIADI bersama dengan terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol S 4583 TR tahun 2020 dengan nomor rangka MH1JM3132LK259319 dan nomor mesin JM31E3254707 atas nama ANGELLA PUTRI CAHYA ERNIKA.
- 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol S 4583 TR tahun 2020.
- 1 (satu) buah Kalung emas milano hiks seberat 2960 mg beserta nota pembelian.
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,970 mg beserta nota pembelian.
- 1 (satu) set anting gandum emas seberat 0,780 mg beserta nota pembelian.
- 1 (satu) buah cincin xuping.
- 1 (satu) buah gelang xuping.

Dikembalikan kepada EKO CAHYONO

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam biru.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa I. Andik bin Liadi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi penasihat hukum Terdakwa II. Elfrida Riski Malia Binti Jumali secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa II. Elfrida Riski Malia Binti Jumali dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa masih sangatlah muda dan merupakan orang yang memiliki sifat LABIL dan TIDAK MANDIRI sehingga sering kali terpengaruh teman atau lingkungan;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa memberikan keterangan secara jujur, tidak berbelit-belit dan tidak menghambat proses pemeriksaan perkara dari tingkat penyidikan sampai persidangan;
3. Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak berumur 2 (dua) tahun yang masih butuh asi dan perawatan dari ibunya;
4. Terdakwa sejak terjadinya peristiwa telah menyesali dan bertaubat mohon ampun kepada Allah swt;
5. Keluarga terdakwa berjanji dan bersedia mendidik dan mengarahkan terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan berubah menjadi baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk PDM- 51/ MKRTO/Eoh.2/06/2022, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa I. ANDIK Bin LIADI bersama dengan terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralatkan Dusun Pening Rt.23 Rw 02 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa I. ANDIK Bin LIADI bersama dengan terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI berangkat dari kos-kosan yang

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



beralamatkan di Dsn. Jurangjero Ds. Singowangi Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto untuk menuju kos-kosan milik saksi MUJIANTO yang beralamatkan Dsn. Peming RT 23 RW 02 Ds. Peming Kec. Jetis Kab. Mojokerto Kemudian pada pukul 16.15 Wib muncul ide dari **terdakwa I. ANDIK Bin LIADI** dan menyuruh **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** untuk meminjam sepeda motor milik saksi EKO CAHYONO dengan alasan untuk pergi ke toko membeli susu formula dan sekaligus pergi control ke Bidan selanjutnya Lalu **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** keluar kamar kos menuju rumah saksi EKO CAHYONO yang berlokasi tepat di depan kos-kosan milik saksi MUJIANTO dan **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** berkata kepada saksi EKO CAHYONO "Pak, Apa boleh terdakwa pinjam sepeda motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak terdakwa dan mengantarkan anak terdakwa yang sedang sakit ke puskesmas atau ke bidan" kemudian karena merasa iba kepada **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** lalu saksi EKO CAHYONO menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor **Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR** kepada **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** kemudian saksi EKO CAHYONO masuk kedalam rumah dan mengambilkan sepeda motor **Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR** lalu menyerahkannya kepada **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** beserta kunci kontaknya kemudian Tidak berselang lama **terdakwa I. ANDIK Bin LIADI** keluar dari kamar kos dan menghampiri **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** dan **terdakwa I. ANDIK Bin LIADI** langsung memboceng **terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI** menggunakan sepeda motor **Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR** milik saksi EKO CAHYONO tersebut kearah timur dan langsung menuju terminal larangan Sidoarjo untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SAIFUL Bin H. RASIDI alias AMRUL yang sebelumnya sudah **terdakwa I. ANDIK Bin LIADI** hubungi via telepon;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. ANDIK Bin LIADI bersama dengan terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralatkan Dusun Perning Rt.23 Rw 02 Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa I. ANDIK Bin LIADI bersama dengan terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI berangkat dari kos-kosan yang beralamatkan di Dsn. Jurangjero Ds. Singowangi Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto untuk menuju kos-kosan milik saksi MUJIANTO yang beralamatkan Dsn. Perning RT 23 RW 02 Ds. Perning Kec. Jetis Kab. Mojokerto, kemudian pada pukul 16.15 Wib muncul ide dari terdakwa I. ANDIK Bin LIADI dan menyuruh terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI untuk meminjam sepeda motor milik saksi EKO CAHYONO dan dengan rangkaian kebohongan supaya saksi EKO CAHYONO meminjamkan sepeda motornya lalu terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI mau meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke toko membeli susu formula dan sekaligus pergi control ke Bidan selanjutnya lalu terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI keluar kamar kos menuju rumah saksi EKO CAHYONO yang berlokasi tepat di depan kos-kosan milik saksi MUJIANTO dan terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI berkata kepada saksi EKO CAHYONO “Pak, Apa boleh terdakwa pinjam sepeda motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak terdakwa dan mengantarkan anak terdakwa yang sedang sakit ke puskesmas atau ke bidan “ kemudian karena merasa iba kepada terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI lalu saksi EKO CAHYONO tergerak menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR kepada terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



JUMALI kemudian saksi EKO CAHYONO masuk kedalam rumah dan mengambilkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR lalu menyerahkannya kepada terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI beserta kunci kontaknya kemudian tidak berselang lama terdakwa I. ANDIK Bin LIADI keluar dari kamar kos dan menghampiri terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI dan terdakwa I. ANDIK Bin LIADI langsung memboceng terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR milik saksi EKO CAHYONO tersebut kearah timur dan langsung menuju terminal larangan Sidoarjo untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SAIFUL Bin H. RASIDI alias AMRUL yang sebelumnya sudah terdakwa I. ANDIK Bin LIADI hubungi via telepon;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya *dibawah sumpah / janji* sebagai berikut:

1. Saksi MUJIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, para terdakwa yang merupakan suami isteri dengan membawa seorang bayi yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi di Dusun Perning RT.23/RW.02 Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan tujuan untuk mencari kos, saksi memberitahukan kepada para terdakwa kalau saksi menyediakan tempat kos seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, para terdakwa berminat dan membayar DP Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi lalu minta identitas para terdakwa sebagai persyaratan namun mereka menyampaikan kalau identitas berupa KTP akan diserahkan nanti sore karena akan difotokopi terlebih dahulu, lali para terdakwa menempati

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



kamar kos di tempat saksi, dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi didatangi oleh tetangga saksi yang bernama Eko Cahyono dengan tujuan untuk menanyakan kepada para terdakwa yang baru kos di tempat saksi, saksi mengajak Eko ke kamar kos para terdakwa, ternyata pintu kamar kos para terdakwa tidak terkunci serta barang-barang seperti tas milik para terdakwa juga tidak ada, para terdakwa juga tidak ada di dalam kamar kos, sekitar pukul 16.15 WIB saksi sempat melihat para terdakwa berboncengan lewat depan rumah saksi dengan mengendarai motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR, saksi tidak tahu kalau motor tersebut milik Eko yang dipinjam para terdakwa dengan alasan untuk mengantar anaknya yang sedang sakit berobat ke Puskesmas atau bidan, saksi dan Eko berusaha mencari para terdakwa ke beberapa Puskesmas dan bidan tapi tidak ada hasil, sekitar pukul 24.00 WIB saksi dan Eko kembali pulang ke rumah saksi sambil menunggu barangkali para terdakwa kembali ke kamar kosnya, namun para terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi dan Eko lapor ke Polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang dialami Eko sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAIFUL bin H. RASIDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB para terdakwa menjual motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol S-4583-TR tanpa surat (STNK maupun BPKB) di terminal Larangan Sidoarjo seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi kenal dengan para terdakwa melalui media sosial facebook karena Terdakwa I. berniat menjual motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat, saksi langsung komunikasi secara pribadi melalui masangger dan saling tukar nomor HP, tiga hari kemudian saksi bertemu lagi dengan para terdakwa di terminal Larangan Sidoarjo dengan maksud untuk jual beli motor tanpa dilengkapi dengan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



surat-surat yang sah, dari pengenalan tersebut akhirnya para terdakwa sering kali menawarkan dan menjual motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kalau motor yang ditawarkan para terdakwa adalah Motor curian karena motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa saksi tetap mau membeli motor hasil curian tersebut karena setelah saksi beli dari para terdakwa, motor tersebut saksi jual kembali dengan keuntungan yang saksi dapatkan;
 - Bahwa saksi membeli motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari para terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali berupa:
 1. Honda Beat warna merah putih tahun 2018 saya beli Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saya jual Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Honda Beat warna abu-abu saya beli Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saya jual Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 saya beli Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saya jual Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 4. Motor Honda Scopy warna coklat hitam merah tahun 2021 saya beli Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saya jual Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Motor Honda Beat Street warna putih tahun 2018 saya beli Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saya jual Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2021 saya beli Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saya jual Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Motor Honda Scopy warna hitam tahun 2021 saya beli Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan belum sempat saya jual keburu diamankan Polisi;
 - Bahwa yang menawarkan motor-motor hasil curian tersebut kepada saksi adalah Terdakwa I, tapi terdakwa II juga ada saat terdakwa I menawarkan motor-motor tersebut kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



3. **Saksi EKO CAHYONO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB anak saksi yang bernama Angella Putri Cahya Ernika tiba di rumah dan memarkir motor honda scopy warna coklat hitam S 4583 TR tahun 2020 di teras rumah saksi di Dusun Pening RT.23 RW.02 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 16.15 WIB datang ibu-ibu yang tidak saksi kenal (terdakwa II) mengaku sebagai penghuni kos di rumah Mujianto (tetangga saksi) dan bilang “pak, apa boleh saya pinjam motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak saksi dan mengantarkan anak yang sedang sakit ke Puskesmas atau bidan di Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto”, saksi jawab “oh ya silahkan” sambil ke dalam rumah dan mengambilkan motor Honda Scopy dan memberikan kepada terdakwa II beserta kunci kontaknya, setelah itu terdakwa II kembali ke kosannya untuk memanggil suaminya (terdakwa I) dan terdakwa I datang ke rumah saksi dan pergi dengan membonceng terdakwa II bersama anaknya, setelah itu para terdakwa tidak juga mengembalikan motor saksi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendatangi rumah tetangga saksi yang bernama Mujianto dengan tujuan untuk menanyakan para terdakwa yang kos di tempatnya, Mujianto mengatakan bahwa para terdakwa baru kos sekitar 3 (tiga) jam sebelum kejadian dan para terdakwa juga belum memberikan identitas diri kepada Mujianto, saksi diajak Mujianto ke kamar kos para terdakwa, ternyata pintu kamar kos para terdakwa tidak terkunci serta barang-barang seperti tas milik para terdakwa juga tidak ada, para terdakwa juga tidak ada di dalam kamar kos, saksi dan Mujianto berusaha mencari para terdakwa ke beberapa Puskesmas dan bidan tapi tidak ada hasil, sekitar pukul 24.00 WIB saksi dan Mujianto kembali pulang ke rumah Mujianto sambil menunggu barangkali para terdakwa kembali ke kamar kosnya, namun para terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi dan Mujianto lapor ke Polisi;
- Bahwa saksi percaya dan memberi pinjaman motor kepada terdakwa II yang tidak saksi kenal karena terdakwa II mengaku kos pada tetangga depan rumah saksi yang bernama Mujianto yang memang mempunyai kos-kosan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa II ke rumah saksi untuk pinjam motor, terdakwa I tidak ikut hanya terdakwa II menggendong anaknya yang masih bayi, setelah saksi menyerahkan kunci kontak motor, terdakwa II kembali ke kosannya untuk memanggil terdakwa I dan terdakwa I datang ke rumah saksi untuk mengambil motor dan pergi dengan membonceng terdakwa II bersama anaknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seperda motor milik saksi tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan / a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I: ANDIK Bin LIADI:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 24.00 WIB di kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, saat itu terdakwa sedang tidur dengan terdakwa II dan anak terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan mantan istri terdakwa (terdakwa II) serta anak terdakwa yang berusia 2 (dua) tahun berangkat dari kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto naik ojek online yaitu grab menuju kos-kosan milik Mujianto di Dusun Pening RT.23 RW.02 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, kami kos di tempat Mujianto tersebut, sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa mempunyai ide dan menyuruh terdakwa II meminjam motor milik Eko Cahyono dengan alasan untuk pergi ke toko membeli susu formula dan pergi kontrol ke bidan, lalu terdakwa II dengan menggendong anak terdakwa keluar kamar kos menuju rumah Eko yang berada tepat di depan kosan terdakwa dan bilang “pak, apa boleh saya pinjam motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak terdakwa dan mengantarkan anak yang sedang sakit ke Puskesmas atau bidan”, Eko jawab “oh ya silahkan” sambil ke dalam rumah dan mengambilkan motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa dan memberikan kepada terdakwa II beserta kunci kontaknya, terdakwa keluar dari kosan dan menghampiri terdakwa II untuk mengambil motor Eko dan langsung terdakwa bonceng ke arah timur menuju terminal

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Sidoarjo untuk menjual motor tersebut kepada H. Saiful bin H. Rasidi als. Amrul yang sebelumnya sudah terdakwa telpon;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II sekarang sudah bercerai;
- Bahwa terdakwa menjual motor tersebut kepada Saiful seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membeli susu formula, membeli perhiasan emas untuk terdakwa II dan membayar sewa kos;
- Bahwa terdakwa berperan setelah korban menyetujui kalau motornya boleh dipinjam terdakwa II, terdakwa mengambil motor tersebut dan membonceng terdakwa II dan anak terdakwa untuk dijual kepada pembelinya, terdakwa II berperan meminjam motor korban atas suruhan terdakwa;
- Bahwa anak terdakwa saat itu tidak dalam keadaan sakit tapi hanya alasan saja;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

1. Di wilayah hukum Kota Mojokerto:

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Sekarputih Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto berupa motor Honda Scopy warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 di kosan Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto berupa motor Honda Beat warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 di rumah korban di Desa Parning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa milik Eko Cahyono;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 di kosan di Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Beat warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kosan di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Beat warna merah Nopol lupa;

2. Di wilayah hukum Kabupaten Jombang:

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang berupa

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- motor Honda Scopy warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berupa motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol lupa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari korban sebagai pemilik sepeda motor untuk mengambilnya;

Terdakwa II : ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 24.00 WIB di kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, saat itu terdakwa sedang tidur dengan terdakwa I dan anak terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan mantan suami terdakwa (terdakwa I) serta anak terdakwa yang berusia 2 (dua) tahun berangkat dari kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto naik ojek online yaitu grab menuju kos-kosan milik Mujianto di Dusun Pening RT.23 RW.02 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, kami kos di tempat Mujianto tersebut, sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa I mempunyai ide dan menyuruh terdakwa meminjam motor milik Eko Cahyono dengan alasan untuk pergi ke toko membeli susu formula dan pergi kontrol ke bidan, lalu terdakwa dengan menggendong anak terdakwa keluar kamar kos menuju rumah Eko yang berada tepat di depan kosan terdakwa dan bilang “pak, apa boleh saya pinjam motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak saya dan mengantarkan anak yang sedang sakit ke Puskesmas atau bidan”, Eko jawab “oh ya silahkan” sambil ke dalam rumah dan mengambilkan motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa dan memberikan kepada terdakwa beserta kunci kontaknya, terdakwa I keluar dari kosan dan menghampiri terdakwa untuk mengambil motor Eko dan langsung membonceng terdakwa ke arah timur menuju terminal Larangan Sidoarjo untuk menjual motor tersebut kepada H. Saiful bin H. Rasidi als. Amrul yang sebelumnya sudah ditelpon oleh terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa I sudah bercerai sejak terdakwa ditahan di Polsek;
- Bahwa Terdakwa I menjual motor tersebut kepada Saiful sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



- Bahwa uang hasil penjualan motor, terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membeli susu formula, membeli perhiasan emas untuk Terdakwa, tapi Terdakwa tidak pernah minta dibelikan perhiasan dan membayar sewa kos;
- Bahwa Terdakwa I berperan setelah korban menyetujui kalau motornya boleh terdakwa pinjam, terdakwa I mengambil motor tersebut dan membonceng terdakwa dan anak terdakwa untuk dijual kepada pembelinya, terdakwa berperan meminjam motor korban atas suruhan terdakwa I;

1. Di wilayah hukum Kota Mojokerto:

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Sekarputih Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto berupa motor Honda Scopy warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 di kosan Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto berupa motor Honda Beat warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 di rumah korban di Desa Perring Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa milik Eko Cahyono;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 di kosan di Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Beat warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kosan di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Beat warna merah Nopol lupa;

2. Di wilayah hukum Kabupaten Jombang:

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang berupa motor Honda Scopy warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berupa motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol lupa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol S 4583 TR Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam S 4583 TR Tahun 2020;
- 1 (satu) buah kalung emas Milano hiks seberat 2960 mg beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,97 mg beserta nota pembelian;
- 1 (satu) set anting gandum emas seberat 0,780 mg beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah cincin xuping;
- 1 (satu) buah gelang xuping;
- 1 (satu) unit HP merk vivo 1807 warna hitam biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya maka Majelis Hakim mendapatkan fakta – fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 24.00 WIB di kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, saat itu para terdakwa sedang tidur bersama dengan anak para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa I. Andik Bin Liadi dan terdakwa II. Elfrida Riski Malia serta anak para terdakwa yang berusia 2 (dua) tahun berangkat dari kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto naik ojek online yaitu grab menuju kos-kosan milik saksi Mujianto di Dusun Pening RT.23 RW.02 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, para terdakwa kos di tempat saksi Mujianto tersebut, sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa I. Andik Bin Liadi mempunyai ide dan menyuruh terdakwa II. Elfrida Riski Malia meminjam motor milik saksi Eko Cahyono dengan alasan untuk pergi ke toko membeli susu

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



formula dan pergi kontrol ke bidan, lalu terdakwa II. Elfrida Riski Malia dengan menggendong anak para terdakwa keluar kamar kos menuju rumah saksi Eko yang berada tepat di depan kosan para terdakwa dan bilang “pak, apa boleh saya pinjam motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak saya dan mengantarkan anak yang sedang sakit ke Puskesmas atau bidan”, saksi Eko jawab “oh ya silahkan” sambil ke dalam rumah dan mengambilkan motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa dan memberikan kepada terdakwa II. Elfrida Riski Malia beserta kunci kontaknya, terdakwa I. Andik Bin Liadi keluar dari kosan dan menghampiri terdakwa II. Elfrida Riski Malia untuk mengambil motor saksi Eko dan langsung terdakwa I. Andik Bin Liadi bonceng ke arah timur menuju terminal Larangan Sidoarjo untuk menjual motor tersebut kepada saksi H. Saiful bin H. Rasidi als. Amrul yang sebelumnya sudah terdakwa I. Andik Bin Liadi telpon;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi Eko mendatangi rumah tetangga saksi Eko yang bernama saksi Mujianto dengan tujuan untuk menanyakan para terdakwa yang kos di tempatnya, saksi Mujianto mengatakan bahwa para terdakwa baru kos sekitar 3 (tiga) jam sebelum kejadian dan para terdakwa juga belum memberikan identitas diri kepada saksi Mujianto, saksi Eko diajak oleh saksi Mujianto ke kamar kos para terdakwa, ternyata pintu kamar kos para terdakwa tidak terkunci serta barang-barang seperti tas milik para terdakwa juga tidak ada, para terdakwa juga tidak ada di dalam kamar kos, saksi Eko dan saksi Mujianto berusaha mencari para terdakwa ke beberapa Puskesmas dan bidan tapi tidak ada hasil, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi Eko dan saksi Mujianto kembali pulang ke rumah saksi Mujianto sambil menunggu barangkali para terdakwa kembali ke kamar kosnya, namun para terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi Eko dan saksi Mujianto lapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa I. Andik Bin Liadi menjual motor tersebut kepada saksi Saiful seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I. Andik Bin Liadi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membeli susu formula, membeli perhiasan emas untuk terdakwa II. Elfrida Riski Malia dan membayar sewa kos;
- Bahwa terdakwa I. Andik Bin Liadi berperan setelah korban menyetujui kalau motornya boleh dipinjam terdakwa II. ELfrida Riski Malia, terdakwa

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



I. Andik Bin Liadi mengambil motor tersebut dan membonceng terdakwa

II. Elfrida Riski Malia dan anak para terdakwa untuk dijual kepada pembelinya, terdakwa II. Elfrida Riski Malia berperan meminjam motor korban atas suruhan terdakwa I. Andik Bin Liadi;

- Bahwa saat itu anak para terdakwa tidak dalam keadaan sakit tapi hanya alasan saja;
- Bahwa para terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

1. Di wilayah hukum Kota Mojokerto:

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Sekarputih Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto berupa motor Honda Scopy warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 di kosan Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto berupa motor Honda Beat warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 di rumah korban di Desa Parning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa milik Eko Cahyono;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 di kosan di Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Beat warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kosan di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berupa motor Honda Beat warna merah Nopol lupa;

2. Di wilayah hukum Kabupaten Jombang:

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang berupa motor Honda Scopy warna abu-abu Nopol lupa;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di kosan Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berupa motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol lupa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut untuk menjualnya;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-51/MKRT0/Eoh.2/06/2022 yang disusun secara Alternatif yaitu:

- **Pertama :Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
Atau
- **Kedua :Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling cocok atau sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa yang didakwakan telah melakukan tindak pidana;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. ANDIK Bin LIADI dan Terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI yang identitasnya tercantum dan dibenarkan oleh para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dapat di kwalifisir sebagai orang / pribadi yang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak, bahwa si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidak berhakkannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa I. Andik Bin Liadi dan terdakwa II. Elfrida Riski Malia serta anak para terdakwa yang berusia 2 (dua) tahun berangkat dari kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto naik ojek online yaitu grab menuju kos-kosan milik saksi Mujiyanto di Dusun Pening RT.23 RW.02 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, para terdakwa kos di tempat saksi Mujiyanto tersebut, sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa I. Andik Bin Liadi mempunyai ide dan menyuruh terdakwa II. Elfrida Riski Malia meminjam motor milik saksi Eko Cahyono dengan alasan untuk pergi ke toko membeli susu formula dan pergi kontrol ke bidan, lalu terdakwa II. Elfrida Riski Malia dengan menggendong anak para terdakwa keluar kamar kos menuju rumah saksi Eko yang berada tepat di depan kosan para terdakwa dan bilang "pak, apa boleh saya pinjam motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak saya dan mengantarkan anak yang sedang sakit ke Puskesmas atau bidan", saksi Eko jawab "oh ya silahkan" sambil ke dalam rumah dan mengambilkan motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa dan memberikan kepada terdakwa II. Elfrida Riski Malia beserta kunci kontaknya, terdakwa I.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andik Bin Liadi keluar dari kosan dan menghampiri terdakwa II. Elfrida Riski Malia untuk mengambil motor saksi Eko dan langsung terdakwa I. Andik Bin Liadi bonceng ke arah timur menuju terminal Larangan Sidoarjo untuk menjual motor tersebut kepada saksi H. Saiful bin H. Rasidi als. Amrul yang sebelumnya sudah terdakwa I. Andik Bin Liadi telpon;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Andik Bin Liadi menjual motor tersebut kepada saksi Saiful seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I. Andik Bin Liadi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membeli susu formula, membeli perhiasan emas untuk terdakwa II. Elfrida Riski Malia dan membayar sewa kos;

Menimbang, bahwa dengan meminjam sepeda motor milik saksi Eko dan kemudian para terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan saksi korban Eko sudah jelas telah menguntungkan para terdakwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa I. Andik Bin Liadi dan terdakwa II. Elfrida Riski Malia serta anak para terdakwa yang berusia 2 (dua) tahun berangkat dari kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto naik ojek online yaitu grab menuju kos-kosan milik saksi Mujiyanto di Dusun Pening RT.23 RW.02 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, para terdakwa kos di tempat saksi Mujiyanto tersebut, sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa I. Andik Bin Liadi mempunyai ide dan menyuruh terdakwa II. Elfrida Riski Malia meminjam motor milik saksi Eko Cahyono dengan alasan untuk pergi ke toko membeli susu formula dan pergi kontrol ke bidan, lalu terdakwa II. Elfrida Riski Malia dengan menggendong anak para terdakwa keluar kamar kos menuju rumah

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko yang berada tepat di depan kosan para terdakwa dan bilang “pak, apa boleh saya pinjam motornya, untuk pergi ke toko beli susu formula anak saya dan mengantarkan anak yang sedang sakit ke Puskesmas atau bidan”, saksi Eko jawab “oh ya silahkan” sambil ke dalam rumah dan mengambil motor Honda Scopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol lupa dan memberikan kepada terdakwa II. Elfrida Riski Malia beserta kunci kontaknya, terdakwa I. Andik Bin Liadi keluar dari kosan dan menghampiri terdakwa II. Elfrida Riski Malia untuk mengambil motor saksi Eko dan langsung terdakwa I. Andik Bin Liadi bonceng ke arah timur menuju terminal Larangan Sidoarjo untuk menjual motor tersebut kepada saksi H. Saiful bin H. Rasidi als. Amrul yang sebelumnya sudah terdakwa I. Andik Bin Liadi telpon dan terdakwa I. Andik Bin Liadi menjual motor tersebut kepada saksi Saiful seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I. Andik Bin Liadi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membeli susu formula, membeli perhiasan emas untuk terdakwa II. Elfrida Riski Malia dan membayar sewa kos;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi Eko Cahyono mendatangi rumah tetangga saksi Eko yang bernama saksi Mujianto dengan tujuan untuk menanyakan para terdakwa yang kos di tempatnya, saksi Mujianto mengatakan bahwa para terdakwa baru kos sekitar 3 (tiga) jam sebelum kejadian dan para terdakwa juga belum memberikan identitas diri kepada saksi Mujianto, saksi Eko diajak oleh saksi Mujianto ke kamar kos para terdakwa, ternyata pintu kamar kos para terdakwa tidak terkunci serta barang-barang seperti tas milik para terdakwa juga tidak ada, para terdakwa juga tidak ada di dalam kamar kos, saksi Eko dan saksi Mujianto berusaha mencari para terdakwa ke beberapa Puskesmas dan bidan tapi tidak ada hasil, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi Eko dan saksi Mujianto kembali pulang ke rumah saksi Mujianto sambil menunggu barangkali para terdakwa kembali ke kamar kosnya, namun para terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi Eko dan saksi Mujianto lapor ke Polisi dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 24.00 WIB di kos-kosan di Dusun Jurangjero Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, saat itu para terdakwa sedang tidur bersama dengan anak para terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa I. Andik Bin Liadi berperan setelah korban menyetujui kalau motornya boleh dipinjam oleh terdakwa II. ELfrida Riski Malia, terdakwa I. Andik Bin Liadi mengambil motor tersebut dan membonceng terdakwa II. Elfrida Riski Malia dan anak para terdakwa untuk dijual kepada

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelinya, sedangkan terdakwa II. Elfrida Riski Malia berperan meminjam motor korban atas suruhan terdakwa I. Andik Bin Liadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Eko Cahyono mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut diatas yaitu salah satu sub unsur yaitu "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa I. Andik Bin Liadi berperan setelah saksi korban EKO Cahyono telah menyetujui kalau motor korban Eko boleh dipinjam oleh terdakwa II. ELfrida Riski Malia kemudian terdakwa I. Andik Bin Liadi mengambil motor tersebut dan membonceng terdakwa II. Elfrida Riski Malia dan anak para terdakwa ke arah timur menuju terminal Larangan Sidoarjo untuk menjual motor tersebut kepada saksi H. Saiful bin H. Rasidi als. Amrul yang sebelumnya sudah terdakwa I. Andik Bin Liadi telpon dan terdakwa I. Andik Bin Liadi menjual motor tersebut kepada saksi Saiful seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I. Andik Bin Liadi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membeli susu formula, membeli perhiasan emas untuk terdakwa II. Elfrida Riski Malia dan membayar sewa kos, dan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol S 4583 TR Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam S 4583 TR Tahun 2020;
- 1 (satu) buah kalung emas Milano hiks seberat 2960 mg beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,97 mg beserta nota pembelian;
- 1 (satu) set anting gandum emas seberat 0,780 mg beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah cincin xuping;
- 1 (satu) buah gelang xuping;
- 1 (satu) unit HP merk vivo 1807 warna hitam biru;

Terhadap status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa sedapat mungkin dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan korban Eko Cahyono;

Keadaan-keadaan yang meringankan.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang segala perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki anak yang masih berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDIK Bin LIADI dan Terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ANDIK Bin LIADI dan Terdakwa II. ELFRIDA RISKI MALIA Binti JUMALI**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol S 4583 TR Tahun 2020;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam S 4583 TR Tahun 2020;
 - 1 (satu) buah kalung emas Milano hiks seberat 2960 mg beserta nota pembelian;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,97 mg beserta nota pembelian;
 - 1 (satu) set anting gandum emas seberat 0,780 mg beserta nota pembelian;
 - 1 (satu) buah cincin xuping;
 - 1 (satu) buah gelang xuping;**Dikembalikan kepada EKO CAHYONO;**
 - 1 (satu) unit HP merk vivo 1807 warna hitam biru;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2022** oleh kami **HJ. ROSDIATI SAMANG, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YAYU MULYANA, SH.**, dan **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rr. SRI WAHJUNINGSIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto secara telekonferensi serta dihadiri oleh **AFIFAH RATNA NINGRUM, S.H.** Penuntut Umum serta para terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa II.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA, SH.

HJ. ROSDIATI SAMANG, SH.

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan nomor 189/Pid.B/2022/PN.Mjk